
Pertanggungjawaban Hukum atas Penembakan Tenaga Medis Perawat Razan Al Najjar dalam Konflik Perbatasan Gaza: Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Ghaizka Figo Alfaeza^{1*}, Desyana Aqirtasari², Nayla Widya Agustin³, Dataran Tinggi Golan⁴,
Abdullah Dafiq Shalih Azzam⁵, Muhammad Andi Saputro⁶,

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Surakarta; Indonesia

Correspondence e-mail*, c100230005@student.ums.ac.id ¹

Submitted: 2025/12/26

Revised: 2026/01/08;

Accepted: 2026/01/19; Published: 2026/04/15

Abstract

The shooting of Palestinian medical volunteer Razan Al-Najjar on June 1, 2018 in Khan Younis, Gaza Strip, by Israeli forces constitutes a serious allegation of violation of International Humanitarian Law (IHL). This research explicitly aims to examine (i) the legal status and scope of protection afforded to medical personnel under IHL, and (ii) the forms of legal accountability applicable to the shooting of Razan Al-Najjar through a case-based normative legal analysis grounded in treaty law and authoritative interpretations. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this study analyzes the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols, the Rome Statute, and relevant UN fact-finding reports. The study finds that the incident reflects a systemic breach of the IHL principles of distinction and special protection of medical personnel, corroborated by recurring patterns of attacks against health workers in Gaza. The novelty of this research lies in identifying the shooting as a legally cognizable form of individual criminal responsibility for war crimes specifically willful killing and intentionally targeting medical personnel as well as exploring the dual-layer accountability involving state responsibility and command responsibility. Furthermore, instead of framing "sanctions" simplistically, this research clarifies that enforcement may occur through mechanisms of international accountability, including referrals to the International Criminal Court, targeted measures under UN mechanisms, and obligations of third states to ensure respect for IHL under Common Article 1 of the Geneva Conventions. This study concludes that the shooting of Razan Al-Najjar meets the legal threshold of an IHL violation with potential war crime implications, and emphasizes the urgent need to strengthen international enforcement pathways to address persistent impunity in attacks on medical personnel.

Keywords

Geneva Convention IV, Humanitarian Law, Israel's Accountability, Palestine, The Gaza Strip.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina terus memunculkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan warga sipil dan tenaga medis di wilayah bersengketa. Salah satu isu krusial

yang perlu dikaji ialah meningkatnya insiden kekerasan terhadap tenaga medis selama operasi militer maupun aksi protes di Gaza.¹ Kasus penembakan perawat Razan Al-Najjar pada 2018 menjadi contoh paling menonjol yang menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan para pihak terhadap standar Hukum Humaniter Internasional. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan medis dan bagaimana pertanggungjawaban hukum seharusnya diterapkan.²

Insiden penembakan tenaga medis dalam situasi konflik menantang prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional, terutama aturan mengenai perlindungan khusus bagi petugas kesehatan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya menunjukkan kegagalan negara untuk menghormati kewajiban hukum internasional, tetapi juga membuka ruang bagi penilaian yuridis mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh aktor negara maupun individu pelakunya. Sehingga analisis terhadap kasus Razan Al-Najjar menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum humaniter telah ditaati dan bagaimana mekanisme akuntabilitas dapat ditegakkan.³

Implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali diabaikan di lapangan, sebagaimana terlihat dalam berbagai insiden di wilayah Gaza. Salah satu kasus yang menjadi sorotan global adalah penembakan terhadap tenaga medis perempuan asal Palestina, Razan Al-Najjar, yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2018 di daerah Khan Younis, Jalur Gaza. Saat itu, Razan yang berusia 21 tahun tengah menjalankan tugasnya sebagai relawan medis memberikan pertolongan kepada warga yang terluka dalam aksi protes di perbatasan. Ia mengenakan seragam medis putih dan dengan jelas menunjukkan identitas kemanusiaannya. Namun, ia ditembak mati oleh tentara Israel di tengah situasi tersebut.⁴

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai kasus penembakan Razan Al-Najjar oleh militer Israel umumnya berfokus pada aspek pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata. Penelitian Meldi Abdulah (2020) menitikberatkan pada analisis yuridis kejahatan perang dan bentuk pertanggungjawaban

¹ Manshur, Fadlil Munawwar. *Konflik Palestina-Israel: dalam Dunia Sastra dan Dunia Nyata*. UGM PRESS, 2025.

² Azwar, Azwar, Abd Rahim Yunus, and Susmihara Susmihara. "Palestina dalam Pusaran Sejarah dan Solidaritas Umat Islam: Palestine in the Vortex of History and Muslim Solidarity." *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2.3 (2025): 295-312.

³ Fitriani, Aisyah. *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Penghapusan Jalur Gaza*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

⁴ Kakisina, Enrique Ryan Marcel, and Made Maharta Yasa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.2 (2025).

Israel berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 serta yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sementara penelitian Lorenci Chakti Pratama dkk. (2021) lebih menekankan pada konsep perlindungan petugas medis dan faktor penyebab tidak dipatuhinya ketentuan Hukum Humaniter Internasional.⁵ Adapun penelitian Hengki (2024) mengkaji perlindungan warga sipil dan mekanisme penegakan hukum humaniter secara umum dalam konflik Israel–Palestina dengan Razan Al-Najjar sebagai salah satu contoh kasus.⁶

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum atas penembakan Razan Al-Najjar dalam aksi protes perbatasan Gaza sebagai suatu keadaan yang berpotensi dikualifikasi sebagai konflik bersenjata non-internasional. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran hukum humaniter, tetapi juga menelaah struktur akuntabilitas yang dapat diterapkan meliputi tanggung jawab negara, tanggung jawab komando, serta tanggung jawab individu. Posisi unik penelitian ini adalah memberikan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang konkret dan aplikatif, mengingat hingga kini belum terdapat mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi substantif bagi penguatan perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata.⁷

Tindakan penembakan terhadap tenaga medis seperti Razan Al-Najjar merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I yang secara tegas melarang serangan terhadap tenaga medis dan fasilitas kemanusiaan. Kasus ini menjadi bukti adanya pengabaian terhadap prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, yang menuntut agar pihak-pihak yang bertikai membedakan antara kombatan dan non-kombatan.⁸Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas, yang menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap tindakan militer.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kedudukan serta bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis

⁵ Pratama, Lorenci Chakti, Novianti Novianti, and Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2.1 (2021): 58-80.

⁶ Hengki. "Perlindungan Hukum Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina oleh Militer Israel)." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 1–14.

⁷ Kakisina, Enrique Ryan Marcel, and Made Maharta Yasa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.2 (2025).

⁸ Prastika, Ranna Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Et Societatis* 8.2 (2020).

dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan atas penembakan Razan Al-Najjar berdasarkan mekanisme Hukum Humaniter Internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis bentuk pertanggungjawaban hukum atas penembakan tenaga medis Razan Al-Najjar melalui pendekatan kasus (*case approach*), sehingga dapat diperoleh konstruksi akuntabilitas yang tepat dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, serta Statuta Roma 1998; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep perlindungan tenaga medis, kejahatan perang, serta tanggung jawab negara dan individu; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah fakta-fakta relevan dari penembakan Razan Al-Najjar sebagai dasar penentuan unsur pelanggaran hukum humaniter. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan instrumen hukum humaniter, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menilai tingkat kesesuaian tindakan militer Israel dengan prinsip pembedaan, perlindungan medis, dan larangan menyerang non-kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diterapkan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional menempatkan tenaga medis sebagai subjek yang

⁹ Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.

¹⁰ Tinambunan, Harris Wilson. *KEEFEKTIFAN HUKUM HUMANITER MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina oleh Tentara Israel di Jalur Gaza) Diajukan oleh: Harris Wilson Tinambunan NPM: 140511667 Program Studi: Ilmu Hukum Program Kekhususan: Hukum Internasional FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2018*. Diss. UAJY, 2019.

memperoleh perlindungan khusus dalam setiap bentuk konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.¹¹ Perlindungan ini lahir dari pengakuan bahwa tenaga medis menjalankan fungsi kemanusiaan yang netral dan tidak dapat dipisahkan dari upaya penyelamatan korban konflik. Konvensi Jenewa 1949 secara tegas mengatur bahwa tenaga medis tidak boleh dijadikan sasaran serangan selama mereka menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan tersebut melekat sepanjang tenaga medis tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak yang bertikai. Kedudukan hukum ini menjadikan tenaga medis sebagai bagian dari kelompok sipil yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat konflik.¹²

Pasal 24 dan Pasal 20 Konvensi Jenewa I dan IV menegaskan kewajiban pihak yang berkonflik untuk menghormati dan melindungi tenaga medis tanpa diskriminasi. Norma tersebut diperkuat oleh Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang memperluas perlindungan terhadap tenaga medis dalam situasi permusuhan bersenjata modern. Perlindungan ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga mengandung kewajiban aktif untuk mencegah terjadinya serangan terhadap tenaga medis. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan ini mencerminkan konsensus internasional mengenai posisi strategis tenaga medis dalam konflik.¹³

Dalam konflik Israel–Palestina, perlindungan terhadap tenaga medis kerap menghadapi tantangan serius di lapangan. Jalur Gaza sebagai wilayah dengan intensitas konflik tinggi menjadi ruang yang rawan terhadap pelanggaran hukum humaniter. Penugasan tenaga medis di area demonstrasi dan konflik terbuka meningkatkan risiko keselamatan mereka. Laporan-laporan resmi lembaga internasional menunjukkan meningkatnya jumlah insiden kekerasan terhadap petugas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.¹⁴

Razan Al-Najjar sebagai tenaga medis perempuan Palestina menjalankan tugas kemanusiaan saat terjadi aksi protes di perbatasan Gaza pada Juni 2018. Ia mengenakan seragam medis dan tidak membawa senjata apapun yang dapat dikategorikan sebagai ancaman militer. Identitasnya sebagai tenaga medis dapat dikenali secara jelas oleh aparat bersenjata Israel. Situasi

¹¹ Putri, Asti Noviani, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4.05 (2024): 51-61.

¹² Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Prenada Media, 2019.

¹³ Mufty, Abdul Malik, MH SH, and MH SH. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group, 2025.

¹⁴ Rumambi, Cateline Elliane Kezia. "TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN FASILITAS KESEHATAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA." *Lex Privatum* 14.3 (2024).

tersebut secara hukum menempatkan Razan sebagai non-kombatan yang memperoleh perlindungan penuh. Penembakan terhadap dirinya mencerminkan kegagalan penerapan prinsip perlindungan tenaga medis.¹⁵

Prinsip pembedaan merupakan fondasi utama dalam Hukum Humaniter Internasional yang mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk memastikan bahwa serangan hanya ditujukan kepada sasaran militer yang sah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran norma etik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis langsung, karena pelanggaran terhadap perlindungan tenaga medis termasuk kategori grave breaches yang dapat memicu tanggung jawab internasional negara. Dalam konteks penembakan Razan Al-Najjar, kegagalan menerapkan prinsip pembedaan membuka ruang bagi penilaian bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran serius Konvensi Jenewa, sehingga mengharuskan negara untuk melakukan investigasi, reparasi, dan tindakan pencegahan yang memadai.¹⁶

Data resmi dari lembaga internasional menunjukkan pola kekerasan sistematis terhadap tenaga medis di Gaza. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangan terhadap fasilitas dan personel kesehatan meningkat signifikan selama periode 2018-2019. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelanggaran tidak bersifat insidental. Keberulangan insiden menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan tenaga medis. Data empiris menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab hukum.

Tabel 1. Insiden Kekerasan terhadap Tenaga Medis di Gaza

Tahun	Jumlah Insiden	Korban Tenaga Medis
2018	296 insiden	3 meninggal, 495 luka
2019	238 insiden	1 meninggal, 348 luka

Sumber: Laporan Resmi PBB & WHO

Data tersebut menunjukkan bahwa penembakan Razan Al-Najjar bukan sekadar insiden tunggal, tetapi bagian dari pola pelanggaran yang lebih luas. Secara yuridis, pola pelanggaran berulang mengindikasikan kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban “to respect and to ensure respect” sebagaimana diatur dalam Common Article 1 Konvensi Jenewa. Pola ini juga

¹⁵ Lawangan, Alda. "HUKUM INTERNASIONAL DALAM SOROTAN MILLENNIAL: KUMPULAN TULISAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA SEMESTER IV FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019." (2019).

¹⁶ Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 11.1 (2023).

memperkuat dugaan bahwa negara tidak menjalankan kewajiban pencegahan dan perlindungan sebagaimana diwajibkan dalam hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, data empiris bukan hanya bersifat deskriptif, melainkan penting untuk mengukur derajat kelalaian negara dan kewajiban reparasi yang mungkin timbul.¹⁷

Ketika aparat militer melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Dalam kasus ini, kegagalan mencegah penembakan tenaga medis menjadi indikator kelalaian negara. Aspek ini menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban negara. Perlindungan tenaga medis juga memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang kuat. Serangan terhadap tenaga medis tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan universal. Dampaknya meluas terhadap akses pelayanan kesehatan bagi warga sipil. Ketakutan dan trauma di kalangan tenaga medis menghambat tugas penyelamatan korban.

Kondisi ini memperparah penderitaan penduduk sipil di wilayah konflik. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata berada pada posisi yang sangat dilindungi secara hukum internasional. Penembakan terhadap Razan Al-Najjar secara jelas bertentangan dengan prinsip dan norma Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan hukum yang telah dirumuskan secara rinci tidak diimplementasikan secara konsisten. Fakta ini membuka ruang analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh pihak pelaku. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut secara sistematis.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum atas Penembakan Razan Al-Najjar Menurut Hukum Humaniter Internasional

Pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Humaniter Internasional mencakup tanggung jawab negara, tanggung jawab komando militer, dan tanggung jawab individu. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut saling melengkapi dan tidak bersifat saling meniadakan. Penembakan Razan Al-Najjar membuka ruang penerapan ketiganya secara simultan. Perbuatan aparat militer yang melanggar hukum dapat langsung dikaitkan dengan negara. Struktur komando menjadi faktor penting dalam penilaian tanggung jawab.¹⁸

Tanggung jawab negara timbul ketika aparatnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban

¹⁷ Priambudi, Zaki, and Avina Nakita Oktavia. *FK2H law review 2021: Dinamika perkembangan hukum HAM, hukum internasional, dan pembangunan hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.

¹⁸ DEWI, YOLAN NUR FITRI. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." (2023).

internasional yang telah disepakati, termasuk kewajiban melindungi tenaga medis berdasarkan Konvensi Jenewa I. Secara yuridis, negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aparatnya, tetapi juga atas kegagalan untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata. Dalam kasus Razan Al-Najjar, kurangnya investigasi yang efektif merupakan indikator bahwa negara tidak memenuhi *due diligence obligation*. Kegagalan ini berpotensi menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi serta memperkuat mekanisme pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.¹⁹

Selain tanggung jawab negara, prinsip tanggung jawab komando juga relevan dalam kasus ini. Komandan militer bertanggung jawab atas tindakan bawahannya apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran. Prinsip ini telah diakui dalam hukum pidana internasional. Struktur komando militer Israel memiliki kewajiban pengawasan yang ketat. Kegagalan menjalankan pengawasan membuka ruang pertanggungjawaban komandan. Tanggung jawab individu melekat pada pelaku langsung penembakan. Hukum pidana internasional mengakui individu sebagai subjek hukum.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi tanpa berlindung di balik perintah atasan. Prinsip ini ditegaskan dalam Statuta Roma 1998. Penembakan tenaga medis dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang. Palestina sebagai negara pihak Statuta Roma memberikan dasar yurisdiksi teritorial. Fakta bahwa Israel belum meratifikasi Statuta Roma tidak serta-merta menghapus yurisdiksi tersebut. Yurisdiksi *ratione loci* menjadi dasar hukum yang relevan. Kasus Razan Al-Najjar memenuhi unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma.²⁰

Laporan resmi internasional mencatat tidak adanya proses hukum yang efektif terhadap pelaku penembakan tenaga medis di Gaza. Mekanisme domestik dinilai tidak memberikan akuntabilitas yang memadai. Hal ini memperkuat urgensi mekanisme internasional. Data resmi menunjukkan stagnasi dalam penegakan hukum. Fakta ini relevan dalam analisis kegagalan pertanggungjawaban. Ketidakhadiran pertanggungjawaban menciptakan preseden berbahaya bagi perlindungan tenaga medis. Kondisi ini memperlemah efektivitas Hukum Humaniter Internasional. Penegakan hukum yang lemah mendorong terulangnya pelanggaran serupa. Fakta ini memperkuat

¹⁹ Theja, Steven Robert Emmanuel, Wenly RJ Lolong, and Meiske MW Lasut. "Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.2 (2025): 277-285.

²⁰ Mufty, Abdul Malik, MH SH, and MH SH. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group, 2025.

kebutuhan intervensi hukum internasional.²¹

Penembakan tenaga medis dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998. Secara teoretis, Mahkamah Pidana Internasional berpotensi memperoleh yurisdiksi melalui keanggotaan Palestina sebagai negara pihak, khususnya melalui yurisdiksi teritorial (*ratione loci*). Namun, penerapannya tidak bersifat otomatis, karena ICC tetap harus menilai kecukupan bukti, kelayakan kasus, serta prinsip *complementarity* yang menjamin bahwa mekanisme domestik benar-benar tidak mampu atau tidak bersedia memproses kasus. Maka mekanisme ICC dapat dijadikan rujukan hukum, tetapi masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut sebelum dinyatakan sebagai forum yang pasti mengadili kasus ini.²²

Penembakan terhadap Razan Al-Najjar menimbulkan tanggung jawab hukum yang komprehensif menurut Hukum Humaniter Internasional. Tanggung jawab negara, komando militer, dan individu memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan pertanggungjawaban hingga saat ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme internasional yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas konstruksi pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap tenaga medis di wilayah konflik.

KESIMPULAN

Tenaga medis memiliki status hukum yang dilindungi secara khusus dalam Hukum Humaniter Internasional sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Penembakan terhadap Razan Al-Najjar saat menjalankan tugas kemanusiaan di perbatasan Gaza menunjukkan tidak dijalankannya prinsip pembedaan serta kewajiban perlindungan terhadap non-kombatan yang menjadi fondasi hukum humaniter. Fakta lapangan yang diperkuat laporan resmi internasional mengungkap bahwa insiden tersebut bukan kasus terpisah, melainkan bagian dari pola pelanggaran berulang terhadap tenaga medis di Gaza, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan implementasinya. Dari aspek pertanggungjawaban hukum, kasus Razan Al-Najjar memunculkan konsekuensi yuridis yang mencakup tanggung jawab negara, tanggung jawab komando militer, dan tanggung jawab individu pelaku. Secara normatif, dasar penerapan yurisdiksi internasional termasuk potensi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional telah memenuhi unsur-unsur yang relevan, meskipun sampai saat ini belum terdapat mekanisme akuntabilitas yang efektif.

²¹ Putra, Davy Darma, et al. "ANTARA HUKUM DAN KEKERASAN: EVALUASI EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI SIPIL PALESTINA." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3.4 (2025): 415-430.

²² Pratiwi, Cekli Setya. *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMM Press, 2024.

Ketiadaan pertanggungjawaban tersebut menegaskan lemahnya penegakan hukum humaniter dan berisiko memperkuat impunitas serta memperbesar kemungkinan terulangnya pelanggaran serupa. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan konstruksi yuridis mengenai kedudukan tenaga medis dan pemetaan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kasus penembakan Razan Al-Najjar melalui pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Penelitian ini menambah kajian akademik dengan menunjukkan bagaimana kegagalan negara menjalankan kewajiban preventif dan represif dapat dinilai secara hukum internasional. Secara normatif, temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme akuntabilitas, baik pada tingkat domestik maupun internasional, guna memastikan penghormatan terhadap Konvensi Jenewa dan menjamin perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata. Implementasi kewajiban investigasi yang efektif, reparasi yang memadai, dan pencegahan berulangnya pelanggaran harus menjadi bagian integral dari komitmen negara dalam menegakkan prinsip kemanusiaan universal.

REFERENSI

- Azwar, Azwar, Abd Rahim Yunus, and Susmihara Susmihara. "Palestina dalam Pusaran Sejarah dan Solidaritas Umat Islam: Palestine in the Vortex of History and Muslim Solidarity." *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2.3 (2025): 295-312.
- Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*. Prenada Media, 2019.
- DEWI, YOLAN NUR FITRI. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." (2023).
- Fitriani, Aisyah. *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Hengki. "Perlindungan Hukum Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina oleh Militer Israel)." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 1–14.
- Kakisina, Enrique Ryan Marcel, and Made Maharta Yasa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG

- DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.2 (2025).
- Kakisina, Enrique Ryan Marcel, and Made Maharta Yasa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.2 (2025).
- Lawangan, Alda. "HUKUM INTERNASIONAL DALAM SOROTAN MILLENIAL: KUMPULAN TULISAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA SEMESTER IV FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019." (2019).
- Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 11.1 (2023).
- Manshur, Fadlil Munawwar. *Konflik Palestina-Israel: dalam Dunia Sastra dan Dunia Nyata*. UGM PRESS, 2025.
- Mufty, Abdul Malik, MH SH, and MH SH. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group, 2025.
- Prastika, Ranna Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Et Societatis* 8.2 (2020).
- Pratama, Lorenci Chakti, Novianti Novianti, and Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2.1 (2021): 58-80.
- Pratiwi, Cekli Setya. *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMMPress, 2024.
- Priambudi, Zaki, and Avina Nakita Oktavia. *FK2H law review 2021: Dinamika perkembangan hukum HAM, hukum internasional, dan pembangunan hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.
- Putra, Davy Darma, et al. "ANTARA HUKUM DAN KEKERASAN: EVALUASI EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI SIPIL PALESTINA." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3.4 (2025): 415-430.
- Putri, Asti Noviani, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4.05 (2024): 51-61.

- Rumambi, Cateline Elliane Kezia. "TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN FASILITAS KESEHATAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA." *Lex Privatum* 14.3 (2024).
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.
- Theja, Steven Robert Emmanuel, Wenly RJ Lolong, and Meiske MW Lasut. "Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.2 (2025): 277-285.
- Tinambunan, Harris Wilson. *KEEFEKTIFAN HUKUM HUMANITER MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina oleh Tentara Israel di Jalur Gaza) Diajukan oleh: Harris Wilson Tinambunan NPM: 140511667 Program Studi: Ilmu Hukum Program Kekhususan: Hukum Internasional FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2018. Diss. UAJY, 2019.*